



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 239 /KUM/2026

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/163/2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/61-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong B.1457/DINKES/900/V/2026 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tabalong untuk menetapkan kembali Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/163/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/163/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/178/KUM/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/163/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 9 April 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 12 dan Nomor Urut 14 pada kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 12 dan Nomor Urut 14 pada kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 April 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 239 /KUM/2026
TANGGAL 6 Mei 2026

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN TABALONG

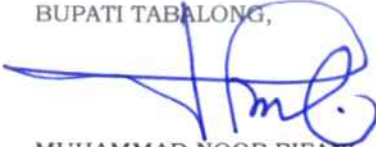
NO.	BLUD PUSKESMAS	NAMA/NIP/JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA DANA BOK PUSKESMAS	
1	2	3	4	5
1	PUSKESMAS PUGAAN	dr. ARIYO SUSANTO NIP. 19841224 201407 1 001 Pimpinan Puskesmas Pugaan	Hj. ZAITUNNOR, S.ST, MM NIP. 19740315 199703 2 007 Nutrisi Ahli Madya pada PKM Pugaan	
2	PUSKESMAS BANUA LAWAS	dr. H. HIMAWAN INDARYANTO NIP. 19790307 201001 1 019 Pimpinan Puskesmas Banua Lawas	RIFAAT NAZMI, A.Md.Farm NIP. 19930503 202012 1 012 Asisten Apoteker Terampil pada PKM Banua Lawas	
3	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	Hj. EKA RAHMADIYANTI, S.Kep.Ns NIP. 19800207 200604 2 015 Pimpinan Puskesmas Mungkur Agung	REKA MUQITIA SHAFITRI, A.Md.Keb NIP. 19960624 202012 2 022 Bidan Terampil pada PKM Mungkur Agung	
4	PUSKESMAS KELUA	Hj. HARLIANI, S.ST, Bdn, MM NIP. 19690629 199002 2 001 Pimpinan Puskesmas Kelua	Hj. NORMILA LILIAN SARI, S.ST NIP. 19840923 200604 2 009 Bidan Ahli Muda pada PKM Kelua	
5	PUSKESMAS MUARA HARUS	MARIA MARAYATI, S.Kep.Ns NIP. 19701115 199803 2 006 Pimpinan Puskesmas Muara Harus	EGA OCTAVIA, A.Md.Kes NIP. 20001010 202012 2 001 Sanitarian Terampil pada PKM Muara Harus	
6	PUSKESMAS TANJUNG	dr. IN YATUN NISA NIP. 19820616 201001 2 024 Pimpinan Puskesmas Tanjung	RIFDAH, A.Md.Keb NIP. 19780716 200604 2 010 Bidan Penyelia pada PKM Tanjung	
7	PUSKESMAS HIKUN	dr. NOVIAN EKA HARIADI NIP. 19851121 201101 1 010 Pimpinan Puskesmas Hikun	RISDAYANTI, S.Tr.Kes NIP. 19980811 201903 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada PKM Hikun	
8	PUSKESMAS HARUAI	dr. WAHYU ADITIA HUSADA PUTERA NIP. 19920828 201903 1 010 Pimpinan Puskesmas Haruai	ICHA MARSELLA, A.Md.Keb NIP. 19970302 202012 2 019 Bidan Terampil pada PKM Haruai	
9	PUSKESMAS BINTANG ARA	dr. Hj. AMIYANI NIP. 19780116 201101 2 003 Pimpinan Puskesmas Bintang Ara	MIA NOVITA DEWI, S.Keb., Bdn NIP. 19861101 200904 2 001 Bidan Penyelia pada PKM Bintang Ara	

1	2	3	4	5
10	PUSKESMAS PANAAN	dr. IQBAL FIDA MAULANA NIP. 19910616 201903 1 013 Pimpinan Puskesmas Panaan	DIAN MASLAHATUL HUMAIRO', A.Md.Keb NIP. 19930829 201903 1 014 Bidan Terampil pada PKM Panaan	
11	PUSKESMAS MABUUN	dr. Hj. TENRY ARINY NIP. 19801119 200604 2 012 Pimpinan Puskesmas Mabuun	AGUS SETYANINGSIH, S.Keb., Bdn NIP. 19850815 200904 2 002 Bidan Penyelia pada PKM Mabuun	
12	PUSKESMAS TANTA	dr. ONY ERAWATI, MM NIP. 19791118 200604 2 018 Pimpinan Puskesmas Tanta	RENO PUTRI MUSLIM, A.Md.Keb NIP. 19921102 202012 2 022 Bidan Terampil pada PKM Tanta	
13	PUSKESMAS MURUNG PUDAK	dr. H. AGUS SUSENO, M.Kes NIP. 19690808 200012 1 001 Pimpinan Puskesmas Murung Pudak	DESSY ANTE, S.Keb., Bdn NIP. 19741216 200604 2 020 Bidan Mahir pada PKM Murung Pudak	
14	PUSKESMAS WIRANG	dr. ENDAR WIBOWO, MM NIP. 19741127 200604 1 022 Pimpinan Puskesmas Wirang	SUMARDANI, S.Kep NIP. 19740715 199903 1 008 Perawat Penyelia pada PKM Wirang	
15	PUSKESMAS RIBANG	AHMAD RUSYDIANI, S.Kep.Ners NIP. 19671021 198903 1 003 Pimpinan Puskesmas Ribang	RIF'ATUL HASANAH, A.Md.KL NIP. 19950426 201903 2 026 Sanitarian Terampil pada PKM Ribang	
16	PUSKESMAS UPAU	H. EVI LIDIA, S.Kep.Ners.MM NIP. 19760628 199803 1 001 Pimpinan Puskesmas Upau	NURHANA, A.Md.Keb NIP. 19760525 200604 2 009 Bidan Penyelia pada PKM Upau	
17	PUSKESMAS MUARA UYA	H. TUGIARGO, S.Kep.Ns NIP. 19671014 198903 1 008 Pimpinan Puskesmas Muara Uya	HANISA, S.Keb NIP. 19950424 202012 2 027 Bidan Terampil pada PKM Muara Uya	
18	PUSKESMAS JARO	dr. Hj. SEMIATUN NIP. 19740311 200604 2 017 Pimpinan Puskesmas Jaro	Hj. RAHMAH, SKM NIP. 19900220 201903 2 011 Tenaga Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku Ahli Pertama pada PKM Jaro	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


 MUHAMMAD NOOR RIFANI